



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 40**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 38 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) tentang Pengelolah Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6522);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6622);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

- tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 650);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
28. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor .. Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah;
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar

- kembali;
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
 14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman;
 15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 16. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
 17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah;
 18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa;
 19. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
 20. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 21. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
 22. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
 23. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
 24. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
 25. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya;
 26. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota;
 27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

- lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
28. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah;
29. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1(satu) atau beberapa Program;

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pibiayaan daerah.

Pasal 3

- (1). Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.053.941.842.182,00- yang bersumber dari:
- pendapatan asli daerah;
 - pendapatan transfer; dan
 - lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp240.407.617.771,00-
- (3). Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp801.705.208.104,00-
- (4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.829.016.307,00-

Pasal 4

- (1). Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) direncanakan sebesar Rp240.407.617.771,00- yang terdiri atas:
- pajak daerah;
 - retribusi daerah;
 - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2). Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.031.558.198,00-
- (3). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.532.654.000,00-
- (4). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.393.405.573,00-
- (5). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.450.000.000,00-

Pasal 5

- (1). Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp123.031.558.198,00- yang terdiri atas:
- pajak reklame;
 - pajak air tanah;
 - pajak sarang burung walet;
 - pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan
 - opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- (2). Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp280.000.000,00-
- (3). Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.426.239.347,00-
- (4). Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

- direncanakan sebesar Rp50.000.000,00-
- (5). Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00-
 - (6). Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00-
 - (7). Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.100.000.000,00-
 - (8). Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp69.675.318.851,00-
 - (9). Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00-
 - (10). Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00-

Pasal 6

- (1). Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 direncanakan sebesar Rp280.000.000,00- yang terdiri atas:
 - a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron; dan
 - b. Pajak reklame kain.
- (2). Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.000.000,00-
- (3). Pajak reklame kain. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00-

Pasal 7

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp18.426.239.347,00- yang terdiri atas Pajak air tanah.

Pasal 8

Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp50.000.000,00- yang terdiri atas pajak sarang burung walet.

Pasal 9

Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00- yang terdiri atas Pajak pasir dan kerikil.

Pasal 10

Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00- yang terdiri atas PBBP2.

Pasal 11

- (1). Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp6.100.000.000,00- yang terdiri atas:
 - a. BPHTB pemindahan hak; dan
 - b. BPHTB pemberian hak baru.
- (2). Anggaran BPHTB pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00-
- (3). Anggaran BPHTB pemberian hak baru sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00-

Pasal 12

- (1). Anggaran pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp69.675.318.851,00- yang terdiri atas :
 - c. PBJT makanan dan/atau minuman;
 - d. PBJT tenaga listrik;
 - e. PBJT jasa perhotelan;
 - f. PBJT jasa parkir; dan
 - g. PBJT jasa kesenian dan hiburan.
- (2). Anggaran PBJT makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00-
- (3). Anggaran PBJT tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.397.568.851,00-
- (4). Anggaran PBJT jasa perhotelan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp612.750.000,00-
- (5). Anggaran PBJT jasa parkir sebagaimana ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00-
- (6). Anggaran PBJT jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.000.000,00-

Pasal 13

Anggaran opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00- yang terdiri atas opsen PKB.

Pasal 14

Anggaran opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00- yang terdiri atas opsen BBNKB.

Pasal 15

- (1). Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp104.532.654.000,00- yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2). Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.257.654.000,00-
- (3). Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.575.000.000,00-
- (4). Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.700.000.000,00-

Pasal 16

- (1). Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp93.257.654.000,00- yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi penyedian dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. retribusi pelayanan tera/tera ulang..
- (2). Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.917.654.000,00-
- (3). Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00-
- (4). Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00-

- (5). Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.000.000,00-
- (6). Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000,00-

Pasal 17

- (1). Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp2.575.000.000,00- yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi tempat pelelangan;
 - d. retribusi tempat khusus parkir;
 - e. retribusi rumah potong hewan;
 - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - g. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2). Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.410.000.000,00-
- (3). Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00-
- (4). Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00-
- (5). Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.000.000,00-
- (6). Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.000.000,00-
- (7). Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp600.000.000,00-
- (8). Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp170.000.000,00-

Pasal 18

- (1). Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp8.700.000.000,00- yang terdiri atas:
 - a. Retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing;
- (2). Retribusi persetujuan bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00-
- (3). Retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.200.000.000,00-

Pasal 19

- (1). Anggaran retribusi pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp92.917.654.000,00-yang terdiri atas :
 - a. retribusi pelayanan Kesehatan di puskesmas; dan
 - b. retribusi pelayanan Kesehatan di rumah sakit umum daerah.
- (2). Anggaran retribusi pelayanan Kesehatan di puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.517.654.000,00-
- (3). Anggaran retribusi pelayanan Kesehatan di rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.400.000.000,00-.

Pasal 20

Anggaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) yang direncanakan sebesar Rp100.000.000,00- yang terdiri atas retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 21

Anggaran retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (4) yang direncanakan sebesar Rp200.000.000,00- yang terdiri atas retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 22

Anggaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (5) yang direncanakan sebesar Rp20.000.000,00- yang terdiri atas retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 23

Anggaran retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (4) yang direncanakan sebesar Rp20.000.000,00- yang terdiri atas retribusi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

Pasal 24

- (1). Anggaran retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp1.410.000.000,00- yang terdiri atas :
 - a. retribusi penyewaan tanah dan bangunan;
 - b. retribusi penyewaan bangunan;
 - c. retribusi pemakaian laboratorium;
 - d. retribusi pemakaian kendaraan kendaraan bermotor; dan
 - e. retribusi pemakaian alat.
- (2). Anggaran retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00-
- (3). Anggaran retribusi penyewaan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp660.000.000,00-
- (4). Anggaran retribusi pemakaian laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00-
- (5). Anggaran retribusi pemakaian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00-
- (6). Anggaran retribusi pemakaian alat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00-

Pasal 25

Anggaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) yang direncanakan sebesar Rp250.000.000,00- yang terdiri atas retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.

Pasal 26

Anggaran retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4) yang direncanakan sebesar Rp25.000.000,00- yang terdiri atas retribusi penyediaan tempat pelelangan.

Pasal 27

Anggaran retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (5) yang direncanakan sebesar Rp85.000.000,00- yang terdiri atas retribusi pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 28

Anggaran retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (6) yang direncanakan sebesar Rp35.000.000,00- yang terdiri atas retribusi pelayanan rumah potong hewan.

Pasal 29

Anggaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (7) yang direncanakan sebesar Rp600.000.000,00- yang terdiri atas

retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 30

- (1). Anggaran retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (8) yang direncanakan sebesar Rp170.000.000,00- yang terdiri atas :
 - a. retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman;
 - b. retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak;
 - c. retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan; dan
 - d. retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan.
- (2). Anggaran retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00-
- (3). Anggaran retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00-
- (4). Anggaran retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000,00-
- (5). Anggaran retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000,00-

Pasal 31

Anggaran retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00- yang terdiri atas retribusi persetujuan bangunan Gedung.

Pasal 32

Anggaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) yang direncanakan sebesar Rp7.200.000.000,00- yang terdiri atas retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Pasal 33

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp6.383.405.573,00-, yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 34

- (1). Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud Pasal 33 yang direncanakan sebesar Rp6.383.405.573,00-, yang terdiri atas :
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD (lembaga keuangan);
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD (aneka usaha).
- (2). Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.226.629.224,00-
- (3). Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD (aneka usaha) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp166.766.349,00-

Pasal 35

- (1). Anggaran lain lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp6.450.000.000,00-, yang terdiri atas :
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. pendapatan dari pengembalian.
- (2). Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00-
- (3). Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00-
- (4). Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00-
- (5). Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp900.000.000,00-
- (6). Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00-
- (7). Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.350.000.000,00-

Pasal 36

- (1). Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00- terdiri atas :
 - a. hasil penjualan peralatan dan mesin;
 - b. hasil penjualan Gedung dan bangunan.
- (2). Anggaran hasil penjualan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00-
- (3). Anggaran hasil penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00-

Pasal 37

Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00- yang terdiri dari hasil sewa BMD.

Pasal 38

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00- yang terdiri dari jasa giro pada kas daerah.

Pasal 39

- (1). Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (5) direncanakan sebesar Rp900.000.000,00-- yang terdiri dari :
 - a. tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara;
 - b. tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2). Anggaran Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00-
- (3). Anggaran Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00-

Pasal 40

Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00- yang terdiri dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 41

- (1). Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.350.000.000,00-- yang terdiri dari :
 - a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas;
 - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - c. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang.
- (2). Anggaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00-
- (3). Anggaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00-
- (4). Anggaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00-

Pasal 42

- (1). Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) direncanakan sebesar Rp801.705.208.104, yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2). Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp730.473.706.000,00-
- (3). Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.231.502.104,00-

Pasal 43

- (1). Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) direncanakan sebesar Rp730.473.706.000,00- yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. dana bagi hasil (DBH);
 - d. dana alokasi umum (DAU); dan
 - e. dana alokasi khusus (DAK).
- (2). Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.855.976.000,00-
- (3). Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.036.282.000,00-
- (4). Anggaran dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.938.661.000,00-
- (5). Anggaran dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp524.124.207.000,00-
- (6). Anggaran dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp143.518.580.000,00-

Pasal 44

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2) direncanakan sebesar Rp41.855.976.000,00- yang terdiri dari dana desa.

Pasal 45

Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) direncanakan sebesar Rp8.036.282.000,00- yang terdiri dari insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya.

Pasal 46

- (1). Anggaran dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (4) direncanakan sebesar Rp12.938.661.000,00- yang terdiri dari :
 - a. DBH pajak;
 - b. DBH sumber daya alam (SDA); dan
 - c. DBH lainnya.
- (2). Anggaran DBH pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.231.201.000,00-
- (3). Anggaran DBH sumber daya alam (SDA) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.207.460.000,00-
- (4). Anggaran DBH lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,-

Pasal 47

- (1). Anggaran dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (5) direncanakan sebesar Rp524.124.207.000,00- yang terdiri dari :
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2). Anggaran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp424.054.680.000,00-
- (3). Anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.069.527.000,00-

Pasal 48

- (1). Anggaran dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (6) direncanakan sebesar Rp143.518.580.000,00- yang terdiri dari :
 - a. DAK fisik; dan
 - b. DAK non fisik.
- (2). Anggaran DAK fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.269.259.000,00-
- (3). Anggaran DAK non fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.249.321.000,00-

Pasal 49

- (1). Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (3) direncanakan sebesar Rp71.231.502.104,00- yang terdiri atas :
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2). Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.266.286.104,00- yang terdiri dari bagi hasil pajak.
- (3). Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.965.216.000,00- yang terdiri dari bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi.

Pasal 50

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) direncanakan sebesar Rp11.829.016.307,00- yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1). Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.053.941.842.182,00- yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (2). Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp840.796.261.528,00-
- (3). Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.089.398.554,00-
- (4). Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00-
- (5). Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.056.182.100,00-

Pasal 52

- (1). Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) direncanakan sebesar Rp840.796.261.528,00- yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp522.371.797.757,00-
- (3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp293.381.082.621,00-
- (4). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.954.581.150,00-
- (5). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp88.800.000,00-

Pasal 53

- (1). Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) direncanakan sebesar Rp522.371.797.757,00- yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2). Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp322.495.809.766,00-
- (3). Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.137.650.110,00-
- (4). Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.454.504.952,00-
- (5). Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp475.328.101,00-
- (6). Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp710.880.000,00-
- (7). Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp55.097.624.828,00-

Pasal 54

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) direncanakan sebesar Rp322.495.809.766,00- yang terdiri

atas:

- a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN; dan
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2). Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp247.154.661.715,00-
 - (3). Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.502.101.057,00-
 - (4). Anggaran belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.957.601.076,00-
 - (5). Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.613.051.560,00-
 - (6). Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.683.430.893,00-
 - (7). Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.711.665.452,00-
 - (8). Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp381.390.650,00-
 - (9). Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.524.726,00-
 - (10). Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.412.930.682,00-
 - (11). Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp526.377.474,00-
 - (12). Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.549.074.481,00-

Pasal 55

- (1). Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3) direncanakan sebesar Rp130.137.650.110,00- yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN.
- (2). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.462.678.133,00-
- (3). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.686.538.280,00-
- (4). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.998.512,00-
- (5). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp15.550.536.185,00-

- (6). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp93.401.899.000,00-

Pasal 56

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (4) direncanakan sebesar Rp13.454.504.952,00- yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2). Anggaran belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp671.790.000,00-
- (3). Anggaran belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.050.600,00-
- (4). Anggaran belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp121.665.600,00-
- (5). Anggaran belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.582.000,00-
- (6). Anggaran belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp974.095.500,00-
- (7). Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp110.898.900,00-
- (8). Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.797.992,00-
- (9). Anggaran belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.268.000.000,00-
- (10). Anggaran belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp567.000.000,00-
- (11). Anggaran belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp334.434.360,00-
- (12). Anggaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.988.006.000,00-
- (13). Anggaran belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.252.184.000,00-

Pasal 57

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (5) direncanakan sebesar Rp475.328.101,00- yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;

- e. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - h. belanja jaminan kematian KDH/WKDH.
 - i. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.
- (2). Anggaran belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.525.000,00-
- (3). Anggaran belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.870.000,00-
- (4). Anggaran belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.744.000,00-
- (5). Anggaran belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.596.000,00-
- (6). Anggaran belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp768.000,00-
- (7). Anggaran belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000,00-
- (8). Anggaran belanja jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp250.000,00-
- (9). Anggaran belanja jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp750.000,00-
- (10). Anggaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp262.573.337,00-
- (11). Anggaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp31.241.764,00-

Pasal 58

- (1). Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (6) direncanakan sebesar Rp710.880.000,00- yang terdiri atas:
- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2). Anggaran belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.880.000,00-
- (3). Anggaran belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00-

Pasal 59

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (7) direncanakan sebesar Rp55.097.624.828,00- yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

Pasal 60

- (1). Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) direncanakan sebesar Rp293.381.082.621,00- yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan Jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan

- h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2). Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.622.904.096,00-
- (3). Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.571.203.411,00-
- (4). Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.931.082.200,00-
- (5). Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.476.919.950,00-
- (6). Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp716.500.000,00-
- (7). Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.132.382.300,00-
- (8). Anggaran belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.928.246.000,00-
- (9). Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp46.001.844.664,00-

Pasal 61

- (1). Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) direncanakan sebesar Rp50.622.904.096,00- yang terdiri atas :
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2). Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.612.569.096,00-
- (3). Anggaran belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.335.000,00

Pasal 62

- (1). Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3) direncanakan sebesar Rp122.571.203.411,00- yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa asset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - h. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah; dan
 - j. belanja aset tidak berwujud.
- (2). Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.069.797.877,00-
- (3). Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.074.216.944,00-
- (4). Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.426.930.000,00-
- (5). Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp659.680.000,00-
- (6). Anggaran belanja asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp43.750.000,00-
- (7). Anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp600.750.000,00-
- (8). Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.435.215.000,00-
 - (9). Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp228.324.640,00-
 - (10). Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.166.750,00-
 - (11). Anggaran belanja aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.372.200,00-

Pasal 63

- (1). Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (4) direncanakan sebesar Rp5.931.082.200,00- yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2). Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.118.230.000,00-
- (3). Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.218.752.200,00-
- (4). Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.594.100.000,00-

Pasal 64

- (1). Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (5) direncanakan sebesar Rp25.396.676.000 yang terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. perjalanan dinas luar negeri.
- (2). Anggaran perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.842.008.950,00-
- (3). Anggaran perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp634.911.000,00-

Pasal 65

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (6) direncanakan sebesar Rp716.500.000,00- yang terdiri atas belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Pasal 66

- (1). Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (7) direncanakan sebesar Rp23.132.382.300,00- yang terdiri atas :
 - a. belanja barang dan jasa BOSP BOS;
 - b. belanja barang dan jasa BOSP BOP PAUD; dan
 - c. belanja barang dan jasa BOSP BOP kesetaraan.
- (2). Anggaran belanja barang dan jasa BOSP BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.479.100.300,00-
- (3). Anggaran belanja barang dan jasa BOSP BOP PAUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp308.479.500,00-
- (4). Anggaran belanja barang dan jasa BOSP BOP kesetaraan sebagaimana

dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.344.802.500,00-

Pasal 67

Anggaran belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (8) direncanakan sebesar Rp10.928.246.000 yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOK puskesmas.

Pasal 68

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (9) direncanakan sebesar Rp46.001.844.664,00- yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 69

- (1). Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (4) direncanakan sebesar Rp24.954.581.150,00- yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan,Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2). Anggaran belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.957.392.175,00-
- (3). Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.299.700.000,00-
- (4). Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp697.488.975,00-

Pasal 70

- (1). Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (2) direncanakan sebesar Rp21.957.392.175,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2). Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.520.020.000,00-
- (3). Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.069.372.175,00-
- (4). Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp368.000.000,00-

Pasal 71

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (5) direncanakan sebesar Rp88.800.000,00- yang terdiri dari belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 72

- (1). Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) direncanakan sebesar Rp109.089.398.554,00- yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2). Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.778.137.317,00-
- (3). Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.998.515.493,00-
- (4). Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.506.852.144,00-
- (5). Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp705.893.600,00-
- (6). Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.000.000,00-

Pasal 73

- (1). Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (2) direncanakan sebesar Rp40.778.137.317,00- yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - d. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemanclar;
 - e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - f. belanja modal alat laboratorium;
 - g. belanja modal komputer;
 - h. belanja modal peralatan olahraga;
 - i. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - j. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2). Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.222.197.700,00-
- (3). Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.508.204.000,00-
- (4). Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.327.185.302,00-
- (5). Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemanclar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp116.152.900,00-
- (6). Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.221.606.100,00-
- (7). Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp967.824.000,00-
- (8). Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.759.744.640,00-
- (9). Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp48.500.000,00-
- (10). Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.098.714.100,00-
- (11). Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.508.008.575,00-

Pasal 74

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (2) direncanakan sebesar Rp10.222.197.700,00- yang terdiri dari belanja modal alat bantu.

Pasal 75

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (3) direncanakan sebesar Rp5.508.204.000,00- yang terdiri dari belanja modal alat angkutan darat bermotor.

Pasal 76

- (1). Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) direncanakan sebesar Rp4.327.185.302,00- yang terdiri dari :
 - a. belanja modal alat kantor; dan
 - b. belanja modal alat rumah tangga.
- (2). Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp755.879.600,00-
- (3). Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.571.305.702,00-

Pasal 77

Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (5) direncanakan sebesar Rp116.152.900,00- terdiri dari belanja modal alat studio.

Pasal 78

Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (6) direncanakan sebesar Rp13.221.606.100,00- yang terdiri dari belanja modal alat kedokteran.

Pasal 79

- (1). Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (7) direncanakan sebesar Rp967.824.000,00- yang terdiri dari :
 - a. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - b. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika.
- (2). Anggaran belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp900.000.000,00-
- (3). Anggaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.824.000,00-

Pasal 80

- (1). Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (8) direncanakan sebesar Rp1.759.744.640,00- yang terdiri dari :
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan computer.
- (2). Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.532.100.740,00-
- (3). Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp227.643.900,00-

Pasal 81

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (9) direncanakan sebesar Rp48.500.000,00- yang terdiri dari belanja modal peralatan olah raga.

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (10) direncanakan sebesar Rp1.098.714.100,00- yang terdiri dari :
 - a. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS; dan
 - b. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP PAUD.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.066.993.600,00-
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.720.500,00-

Pasal 83

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (11) direncanakan sebesar Rp3.508.008.575,00-yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin BLUD

Pasal 84

- (1). Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (3) direncanakan sebesar Rp27.998.515.493,00- yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal Gedung dan bangunan BLUD.
- (2). Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.868.515.493,00-
- (3). Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00-
- (4). Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00-

Pasal 85

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (2) direncanakan sebesar Rp27.868.515.493,00- yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 86

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (3) direncanakan sebesar Rp30.000.000,00- yang terdiri dari belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 87

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (3) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00- yang terdiri dari belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

Pasal 88

- (1). Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (4) direncanakan sebesar Rp39.506.852.144,00- yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2). Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.826.219.064,00-

- (3). Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.058.560.050,00-
- (4). Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.101.157.000,00-
- (5). Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.520.916.030,00-

Pasal 89

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) direncanakan sebesar Rp21.826.219.064,00- yang terdiri dari belanja modal jalan.

Pasal 90

- (1). Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (3) direncanakan sebesar Rp13.058.560.050,00- yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.946.420.050,00-
- (3) Anggaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.200.000,00-
- (4). Anggaran belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.923.940.000,00-

Pasal 91

Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (4) direncanakan sebesar Rp2.101.157.000,00- yang terdiri dari belanja modal instalasi pengolahan sampah.

Pasal 92

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (5) direncanakan sebesar Rp2.520.916.030,00- yang terdiri dari belanja modal jaringan listrik.

Pasal 93

- (1). Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (5) direncanakan sebesar Rp705.893.600,00- yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP;
- (2). Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.800.000,00-
- (3). Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp611.093.600,00-

Pasal 94

Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (2) direncanakan sebesar Rp94.800.000,00- yang terdiri dari belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 95

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (3) direncanakan sebesar Rp611.093.600,00- yang terdiri dari belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS reguler.

Pasal 96

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (6) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00- yang terdiri atas belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

Pasal 97

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (4) direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00- yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 98

- (1). Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (5) direncanakan sebesar Rp96.056.182.100,00- yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2). Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp525.545.000,00-
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.528.637.100,00-

Pasal 99

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (2) direncanakan sebesar Rp525.545.000,00- yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa.

Pasal 100

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (3) direncanakan sebesar Rp95.528.637.100,00- yang terdiri dari belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 101

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp0,00-, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 102

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00-

Pasal 103

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00-.

Pasal 104

- (1). Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp0,00-.
- (2). Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan terjadi surplus/defisit sebesar Rp0,00-.

Pasal 105

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut

- Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 106

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 105 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 107

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 108

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 31 Desember 2025

**BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN**

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 31 Desember 2025



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 40**